



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

Jalan Adi Sucipto No. 143 A Telp. (0271) 712461, 711879, 735290, 735291, 735292 Fax. (0271) 717620  
Website : dprd.surakarta.go.id E-mail : sekretariat-dprd@surakarta.go.id  
SURAKARTA  
57145

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 188.3/ 6118 TAHUN 2020

TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURAKARTA NOMOR 188.3/ 8115 TAHUN 2019 TENTANG PROGRAM  
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Walikota Surakarta Tanggal 8 September 2020 Nomor 180.18/1915 Perihal Pengajuan Perubahan Propemperda Tahun 2020, sehingga perlu segera merubah Propemperda Tahun Anggaran 2020;  
b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Tentang Perubahan Ke Dua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 188.3/ 8115 Tahun 2019 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota.

- Memperhatikan :
1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 10 September 2020.
  2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tanggal 21 September 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU :
- KEDUA :
- Menyetujui Perubahan Ke Dua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 188.3/ 8115 Tahun 2019 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Dan Lampiran II Yang Merupakan Bagian Tidak Terpisahkan Dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.
- Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta TA. 2020.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 21 September 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURAKARTA

Ketua



BUDI PRASETYO

Tembusan :

1. Walikota Surakarta;
2. Sekretaris Daerah Kota Surakarta;
3. Inspektur Kota Surakarta;
4. Arsip.